

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 84 TENTANG NUSYUZ ISTRI PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Rahmat Ramadhan*

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Abstrak

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah nusyuz diatur di dalam pasal 84, meskipun adanya aturan mengenai nusyuz di dalam KHI, namun belum ada pengertian yang pasti mengenai masalah nusyuz tersebut, yang mana dalam pasal 84 tersebut hanya mengatur masalah nusyuz dari pihak istri. Adapun pemaknaan mengenai pengertian nusyuz itu sendiri, ulama berbeda-beda pendapat diantaranya adalah pendapat imam Syafi'i dan imam Hanafi. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah *deskriptif analitik*. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan. Metode yang digunakan adalah "*content analisis*" (analisis isi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz di dalam KHI Pasal 84 jika dilihat melalui pendekatan tekstual dari dua pendapat mazhab yang berbeda, tersebut maka pendapat mazhab Syafi'i lah yang lebih sesuai ataupun relevan terhadap konsep nusyuz dalam KHI tersebut dibandingkan pendapat mazhab Hanafi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh pola pemikiran penegakan hukum Islam di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, terlihat dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam melalui jalur kitab yang mana sebagian besar kitab-kitah fiqh tersebut bermazhab Syafi'i.

In the Compilation of Islamic Law the issue of nusyuz is regulated in article 84, although there are rules regarding nusyuz in the KHI, there is no definite understanding of the problem of nusyuz, which in article 84 only regulates the issue of nusyuz from the wife's side. As for the meaning of the meaning of nusyuz itself, scholars have different opinions, including the opinion of Imam Shafi'i and Imam Hanafi. This type of research is library research (library research). The approach used is descriptive analytic. The data collection technique used in this research is library research. The method used is "content analysis" (content analysis). The results of this study indicate that the concept of nusyuz in Article 84 of the KHI when viewed through a textual approach from two different schools of thought, it is the opinion of the Shafi'i school that is more appropriate or relevant to the concept of nusyuz in the KHI than the opinion of the Hanafi school. This is due to the influence of the thought pattern of Islamic law enforcement in Indonesia which is based on the Shafi'i school, as can be seen from the process of compiling the Compilation of Islamic Law through the book path in which most of the fiqh books are of the Shafi'i school of thought.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Nusyuz, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi

A. PENDAHULUAN.

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77-84. Adapun isi dalam pasal-pasal tersebut, secara garis besar mempertegas kembali pasal 30-34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 30 tersebut Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, suami istri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Ayat (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ayat (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan batin satu sama lainnya. Selain itu suami istri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami istri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama. Dalam rumah tangga kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu dalam rumah tangga.

Oleh karenanya itu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, perlu adanya pemahaman yang baik tentang nusyuz itu sendiri sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Karna akibat dari kurang pahamnya akan hal nusyuz memungkinkan pernikahan yang semulanya baik itu berujung pada perceraian.

B. PEMBAHASAN.

1. Pengertian Nusyuz.

Secara etimologi lafadz nusyuz berarti tempat yang tinggi, masdar yang diambil dari lafadz kata *Nasyaza, yansyuzu* yang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi.¹Di dalam kamus fiqih nusyuz berarti menolak atau durhaka. Kata nusyuz jika di tarik kesimpulannya mengandung makna *irtifa'* (meninggikan/menggulkan) dengan kata lain durhaka. Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima syarak. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.²

Secara terminologi nusyuz berarti pembangkangan seorang istri terhadap suaminya di dalam menjalankan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah kepada istri atas suaminya.³ M. Qurais Syihab dalam tafsirnya *al-Misbah*, menjelaskan bahwa nusyuz ialah pembangkangan terhadap hak-hak dan kewajiban yang dianugerahkan Allah kepada wanita/istri.⁴

Dengan kata lain nusyuz ialah perilaku durhaka seorang istri terhadap suaminya dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atas suaminya berarti ia telah mengungguli tabiat dan fitrahnya sebagai seorang istri dalam pergaulan sehari-hari. Termasuk jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, maka hal yang demikian tersebut termasuk dalam perbuatan nusyuz.

Adapun yang menjadi landasan dasar hukum nusyuz itu sendiri tertera di dalam QS. An-Nisaa (4): 34

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 1419.

²M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018) 185.

³Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2004), 64.

⁴M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran"* (Jakarta: Vol 2 Lentera Hati 2002), 510.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan bahwa istri yang membangkang mereka adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga.⁵ Jika seorang suami mendapati istrinya berperangai seperti itu, maka ia wajib meluruskannya. Dijelaskan pula bahwa untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya (berlaku *nusyuz*) haruslah bermula dari menasehati, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, dan bila tidak berhasil pula barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Karna pada hakekatnya suami merupakan pelindung bagi istrinya, dan seorang kepala keluarga hendaknya selalu mengharapkan yang terbaik bagi keluarganya.⁶

⁵ Wahbahaz-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3,(Jakarta: Gema Insani, 2016), 80.

⁶ RizenAidin, *Menjadi Suami yang Melengkapi Kekurangan Istri*, (Jogjakarta: Via Press 2014), 33.

2. Bentuk Nusyuz

Nusyuz ialah kedurhakaan yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁷

Praktik nusyuz dapat berupa ucapan atau perbuatan, nusyuz dengan ucapan misalnya kebiasaan suami jika dia memanggil maka istri akan menjawabnya dan jika dia mengajak bicara maka dia menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang baik dan indah, kemudian setelah itu ia berubah, jika suami memanggilnya ia tidak menjawabnya dan jika dia mengajaknya berbicara atau menyampaikan suatu hal kepadanya maka dia membalasnya dengan kata-kata yang kasar. Adapun tanda-tanda nusyuz dengan perbuatan, misalnya diantara kebiasaan suami jika ia mengajaknya ke tempat tidur, maka ia memenuhi ajakannya dengan senyuman dan wajah berseri, kemudian setelah itu ia berubah menjadi wanita yang bermuka masam dan penuh dengan keterpaksaan.⁸

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk perbuatan nusyuz, antara lain sebagai berikut:

- a. Istri yang tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah ke rumah yang telah disediakan suami.
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.

⁷Nuruddin Amir, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media2004), 209.

⁸Imam Nawawi, *Al- Majmu Syarah Al- Muhadzab jilid 23*.Terj, Muhammad Najib Al-Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), 224-225..

- d. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti ibadah haji. Karena perjalanan perempuan tidak dengan suami ataupun mahramnya termasuk perbuatan maksiat.⁹

3. Penyelesain Nusyuz.

Apabila jika seorang istri benar-benar telah berperilaku nusyuz terhadap suaminya dengan berpaling sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, maka kewajiban bagi suami untuk memperbaikinya ataupun menyelesaikannya dengan tiga tahapan sebagaimana yang di ajarkan di dalam Islam antara lain sebagai berikut:

a. Menasehati Istri.

Nasehatilah dengan cara ramah dan lemah lembut, ingatkan juga istri akan kewajiban taat kepada suami sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan jangan membangkangnya serta berikan kabar gembira berupa pahala disisi Allah jika ia mentaati-Nya. Tuntun dia supaya menjadi perempuan yang shalihah yang mampu menjaga kehormatannya jika sedang ditinggal suami, dan ancamlah dia dengan siksaan Allah jika ia bermaksiat kepada-Nya.¹⁰

Jika seorang istri yang nusyuz cukup hanya dinasehati, dan mengingatkan kepadanya sesuatu yang layak dan patut serta mengingatkan akan dampak dari nusyuz itu sendiri, kemudian diancam dengan siksaan dari Allah, dan iming-imingan pahala bagi istri yang mentaati-Nya. Maka istri yang seperti itu tidak perlu didiamkan apalagi sampai dipukul, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa (4): 34.

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا...

⁹M.A.Tihami dan SohariSahrani, *Fikih Munakahat*, 186.

¹⁰Ahmad Zaini Dahlan, dkk, *Terjemahan Fiqih Sunnah li-Annisa, Jilid 2*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id2016), 319.

Artinya :....”kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlahkamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”¹¹

Tetapi jika ada istri yang tidak cukup dengan diberikan nasehat saja, maka harus ditempuh dengan langkah selanjut yaitu dengan memisahkan tempat tidurnya.

b. Pisah Ranjang

Maksud dari pada pisah ranjang itu sendiri ialah meninggalkan istri di tempat tidur sendirian supaya ia bisa kembali taat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa (4): 34.

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ...

Artinya :...“Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”¹²

Yang dimaksud dengan pisah ranjang disini yaitu dengan meninggalkan istri untuk tidak menggaulinya, ataupun tidak merespon ajakan hubungan intim disaat istri sedang menginginkannya. Dengan kata lain suami boleh mendiamkan istrinya dengan cara apapun sekehendak dia sesuai dengan kondisinya dan selama dapat mencegah istri tersebut berbuat nusyuz¹³

Akan tetapi langkah ini memiliki ketentuan khusus yang harus diperhatikan suami agar tidak menimbulkan mudharat yang besar lagi, seperti jangan sampai pisah ranjang tersebut dilakukan dihadapan orang lain, karna itu sama halnya meenghinakan istri dimana hanya akan menambah kerumitan bahkan bisa menambah perbuatan nusyuznya, dan apabila dengan cara memisahkan ranjangpun belum bisa untuk menyadarkan istri maka ditempuh caraterakhir yaitu memukulnya.

c. Memukul Istri

¹¹QS. An-Nisa' (4):34.

¹²QS. An-Nisa' (4):34.

¹³Ahmad Zaini Dahlan, dkk, *Terjemahan Fiqih Sunnah li-Annisa*.20,

Memukul adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan perkara nusyuz setelah menasehati dan memisahkan tempat tidurnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan sesuai ketentuan di dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34. Dari ayat tersebut terdapat kalimat *wadribuhunna* (واضربواهن) yang berarti pukululah mereka (istri), yang merupakan kata perintah (fi'il amri) dari kata () yang berarti memukul.¹⁴ Para ulama menafsirkan kata *dharaba* adalah bahwa pukulan yang dimaksud bukanlah pukulan untuk menyakiti tapi untuk mendidik dalam kenyataannya tidak semua perempuan mudah untuk diluruskan suaminya, ada perempuan yang hanya diluruskan dengan pemaksaan secara fisik. Didalam memukul perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pukulan tersebut tidak boleh sampai melukai.
- 2) Tidak boleh memukul wajah.
- 3) Tidak mengenai bagian-bagian vital yang dapat membahayakannya.¹⁵

4. Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan Kompilasi Hukum Islam di lakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu tahapan pengumpulan data yang mana dalam tahap ini salah satunya melalui jalur kitab-kitab fikih, adapun kitab-kitab fikih yang dikumpulkan ataupun digunakan pada jalur ini setidaknya terdiri dari 13 kitab. Yang mana kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sesuai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958.

Jika dilihat dari daftar kitab-kitab tersebut yang umumnya bermazhab Syafi'i, maka dapat dilihat bahwa pola pemikiran yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia yakni bermazhab Syafi'i. Hal ini mempertegas bahwa pola

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, 815.

¹⁵Abu Malik Kamal, *Fikih Sunah wanita*, (Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat 2007), 574.

pemikiran sebagian besar muslim di Indonesia yakni bermazhab Syafi'i sehingga mempengaruhi penegakan Hukum Islam di Indonesia.

Menurut mazhab Syafi'i nusyuz merupakan bentuk perilaku durhaka dan tidak taat kepada suami dan segala bentuk perilaku buruk dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam akhlaknya.

Menurut mazhab Hanafi nusyuz ialah ketidaksenangan dan meninggalkan kewajiban bersuami istri. Di dalam KHI walaupun tidak adanya pengertian yang jelas mengenai nusyuz namun dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 84 bahwa nusyuz ialah jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya kecuali dengan alasan yang sah. Adapun nusyuz suami menurut mazhab Hanafi ialah keengganan seorang suami memberikan hak istri, termasuk suatu kezaliman. Kezaliman ini membawanya kepada kehinaan, atau balasan yang lainnya, sampai kezaliman itu di singkirkan. Nusyuz pada hakikatnya, tersimpul pada pelanggaran terhadap haknya dan juga hak istrinya.¹⁶

Konsep nusyuz menurut pandangan mazhab Syafi'i dan KHI Pasal 84 sama-sama menekankan kepada perilaku durhaka seorang istri terhadap suami. Sedangkan mazhab Hanafi yang mengartikan nusyuz dengan ketidaksenangan suami istri, sehingga dapat dipahami bahwa nusyuz dapat dilakukan dari pihak suami bukan hanya dari pihak istri.

Perbedaan pendapat mazhab tersebut dikarenakan sebab-sebab antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berbeda pengertian dalam mengartikan kata, ini merupakan bahasan yang luas, terjadi karena adanya kata-kata yang jarang digunakan, dan kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu. Juga adanya kiasan di samping pengertian hakiki dan perbedaan mengenai arti kata yang digunakan.
- b. Riwayat hadis, ada yang sampai pada sebagian namun tidak sampai kepada sebagian lainnya, atau sampai pada sebagian, tetapi tidak menjadikannya *hujjah* (argumen). Sedangkan kepada yang lainnya sampai dengan cara

¹⁶Kamil Musa, *Suami istri Islami*, (Cet 3. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 99.

dipertanggungjawabkan untuk dijadikan *hujjah*. Atau sampai kepada keduanya dari satu jalan, tetapi mereka berlainan pendapat dalam memberi nilai kepada salah seorang perawi yang menyampaikan hadis itu. Berdasarkan pada perbedaan pendapat mengenai cara memberikan nilai kepada perawi-perawi hadis, atau hadis itu sampai kepada keduanya dengan jalan disepakati bersama, tetapi untuk mengamalkan hadis semacam itu, sebagian mereka berpendapat diperlukan syarat-syarat lain, seperti hadis *mursal* dan hadis *munqathi*. sedangkan sebagian mereka tidak mensyaratkannya.

- c. Saling berlawanan nya dalil mengenai suatu *qaidah*, sebagian menerimanya dan sebagian lain tidak dapat menerimanya. Misalnya *qaidah 'Am* yang telah di-*takhsish*-kan tidak menjadi *hujjah*, demikian pula *qaidah mafhu*, dan bahwa tambahan atas kitab (Al-Qur'an) adalah *nash*, dan *qaidah-qaidah* lainnya yang diperselisihkan.
- d. *Tarjih*, ini merupakan suatu bahasan yang luas dan banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Yang termasuk di dalamnya adalah masalah adanya *naskah* dan *takwil*, dekat, jauh, benar dan salah.
- e. *Qiyas*, bahasan ini merupakan ajang paling luas mengenai perbedaan pendapat. Karena dalam pembahasan masalah *qiyas* ini terdapat beberapa syarat dan beberapa alasan, dan alasan-alasan itu memiliki syarat-syarat tertentu pula. Dari tiap-tiap alasan itu banyak pendapat yang berbeda sehingga hampir tidak ada satupun yang dapat disepakati, terutama setelah datangnya ulama *mutakhirin* yang memperluas segi tinjauan dan pemikiran yang berbeda-beda.
- f. Dalam masalah dalil-dalil yang diperselisihkan di antara mereka, yaitu tentang boleh dan tidak dalam menggunakannya, seperti *istihsan*, *mashalihul mursalah*, *qaulush shahaby* dan *istidlal*.¹⁷

¹⁷Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Mazhab*. Terj, AbdullahZaky Al-kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 29-30.

Dalam KHI Pasal 84 ayat (2) disebutkan bahwa, selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Salah satu kewajiban yang tidak berlaku adalah kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya kecuali untuk kepentingan anaknya.

Para ulama mazhab sepakat tak terkecuali mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Mazhab Hanafi berpendapat Manakala istri tetap berada di dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka dia masih disebut patuh (*muthi'ah*) sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar *syara* yang benar, penolakan yang seperti itu sekalipun haram tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Sedangkan seluruh mazhab yang lain sepakat, termasuk mazhab Syafi'i bahwa, manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya (istri) dan ber-*khalwat* dengannya tanpa alasan berdasarkan *syara'* maupun rasio, akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan imam Syafi'i mengatakan bahwa, sekedar kesediaan digauli dan ber-*khalwat*, sama sekali belum dipandang cukup kalau si istri tidak menawarkan dirinya kepada suami seraya mengatakan dengan tegas bahwa, "Aku menyerahkan diriku kepadaMu".¹⁸

Apabila istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, atau menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka dia dianggap sebagai istri nusyuz. Menurut kesepakatan seluruh mazhab termasuk mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, maka ia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Syafi'i menambahkan bahwa, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur, tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, gugurlah hak atas nafkahnya. Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa, apabila istri berpergian dalam rangka

¹⁸Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 402.

menunaikan ibadah haji wajib tanpa seizin suami, maka haknya atas nafkah menjadi gugur.¹⁹

Pada dasarnya perilaku nusyuz disebabkan oleh lalai nya tanggung jawab diantara suami dan istri, yang merupakan bentuk dari hak dan kewajiban masing-masing di antara mereka yang harus terpenuhi. Oleh karenanya itu ketika seorang diantara mereka melalaikan tanggung jawabnya yang merupakan kewajibannya, sehingga hak diantara mereka yang seharusnya mereka dapatkan tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku yang demikian merupakan bentuk perilaku nusyuz dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Apabila istri yang nusyuz itu telah menarik nusyuz nya (kembali mentaati), maka suami tidak berwenang mendiamkannya dan tidak pula memukulnya. Karena kedua sanksi itu hanya boleh diberlakukan akibat nusyuz.²⁰ Dan ia berhak atas nafkahnya kembali yang semula gugur akibat dari perbuatan nusyuznya. Maka suami berkewajiban memberikan nafkahnya kembali, hal ini sebagaimana yang telah di atur pada KHI pasal 84 ayat (3) tersebut:

kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Adapun ketentuan tentang ada atau tidak adanya perilaku nusyuz dari pihak istri, sebagaimana tersebut diatas pada pasal 84 ayat (4) bahwa harus berdasarkan atas bukti yang sah.

5. Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri

Di dalam kompilasi hukum Islam terdapat tiga pasal yang membahas masalah nusyuz antara lain yaitu pada pasal 80, 84 dan 152. Salah satunya pada pasal 84 mengatur masalah tentang istri yang dapat dianggap nusyuz. Adapun pasal 84 tersebut sebagai berikut:

¹⁹Ibid, 404.

²⁰Ibid, 223.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 84 KHI tersebut pada ayat 1 menegaskan bahwa istri yang dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Maka yang dimaksud dengan alasan yang sah disini yakni alasan yang dilakukan menurut hukum ataupun dibenarkan syarak dalam artian istri boleh untuk tidak mentaati suami jika mana suami tersebut memerintahkan suatu kemaksiatan yang dilarang dalam Agama. Seperti perintah untuk menanggalkan hijab ataupun meninggalkan sholat, mengajak *berjima'* di waktu haid ataupun nifas, maka hal demikian tersebut janganlah ditaati.

Nusyuz mengakibatkan konsekuensi hukum berupa gugur nya kewajiban suami, diantara kewajiban suami yang gugur akibat nusyuz yakni kewajiban memberi nafkah kepada istri, dengan kata lain putusnya hak nafkah istri selama dalam masa nusyuznya.

Hal ini ditegaskan pada pasal 84 ayat 2 disebutkan bahwa selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami disebut pada 80 ayat 4 huruf (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, huruf (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.

Dengan demikian segala kewajiban suami yang diatur pada pasal 80 ayat 4 tersebut akan gugur keseluruhannya ketika istri dalam keadaan nusyuz kecuali

kewajiban terhadap anaknya. Kewajiban suami akan berlaku kembali bilamana istri sudah tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana disebutkan pada pasal 84 ayat 3.

Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz”.

Berdasarkan pada penjelasan pada pasal 84 ayat (3), yang mana disebutkan bahwa kewajiban suami kepada istrinya akan berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Sehingga tatkala istri meminta maaf kepada suami ataupun suami yang memberikan maaf kepada istri, dan istri kembali kepada ketaatannya kepada suami, dapat dikatakan istri telah kembali dari nusyuznya. Sehingga ia berhak mendapatkan kembali hak-haknya yang merupakan kewajiban dari suaminya.

Terlepas dari kontekstual nusyuz di dalam KHI yang terlekat pada ketidaktaatan seorang istri kepada suami, yang berdampak pada pemahaman masyarakat secara umum bahwa nusyuz hanya berlaku kepada istri, hal tersebut dipertegas dengan tidak adanya aturan mengenai nusyuz suami di dalam KHI. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa seorang suami dapat melakukan nusyuz kepada istrinya.

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah swt. Karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.²¹

Adapun penjelasan mengenai nusyuz suami di tegaskan oleh Allah dalam surah An-Nisaa (4): 128, sebagai berikut:

²¹Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 64.

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut diatas. Apabila seorang istri mengkhawatirkan adanya sesuatu yang tidak diinginkan dari suaminya, sikap enggan dan acuh tak acuh kepada istrinya dengan tidak menggaulinya serta lalai dan teledor dalam memberinya nafkah karena si suami membenci istri dan pandangan suami berhasrat kepada perempuan lain dari istrinya atau memalingkan diri dari istrinya. Maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya menyangkut giliran dan nafkah, seperti dengan cara istri rela untuk mengurangi dan melepaskan sebagian haknya, supaya kebersamaan di antara mereka berdua masih tetap terjaga. Hal ini jika memang istri rela melakukan hal itu. Namun jika tidak suami harus memenuhi hak istri atau menceraikannya. Dan perdamaian itu sesungguhnya lebih baik dari pada pisah. Sikap kikir senantiasa hadir dan tidak hilang dari diri manusia, karena karakter manusia adalah kikir, seakan-akan sikap kikir itu hadir pada dirinya dan tidak pernah pergi dari dirinya. Maknanya adalah seorang istri hampir-hampir saja tidak merelakan sedikitpun dari haknya yang berhak ia dapatkan dari suaminya. Begitu pula sebaliknya, seorang suami hampir-hampir tidak merelakan dan memperkenankan dirinya untuk istrinya ketika ia mencintai perempuan lain. Dan jika suami mempergauli istrinya dengan baik dan takut untuk berbuat zalim dan aniaya terhadap istrinya maka

sesungguhnya Allah swt Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat, lalu akan memberi balasan atas amal perbuatan itu.²²

Dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hak yang semestinya diperoleh oleh istri dan hal tersebut merupakan kewajiban dari suami.

Dari hal tersebut diatas timbul berbagai kritikan terhadap pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tentang aturan nusyuz tersebut, yang hanya mengatur masalah nusyuz istri dan tidak ditemukannya aturan dalam KHI yang mengatur masalah nusyuz suami. Inilah yang menjadi pusat kritikan dari pelbagai akademis khususnya bagi para aktivis perempuan yang menyuarakan tentang feminisme dan kesetaraan gender.

Pandangan feminisme terkait masalah nusyuz yang di atur di dalam KHI merupakan bentuk patriarki yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan, hal ini terlihat jelas dalam mempresentasikan pola laki-laki dan wanita yang condong mengutamakan laki-laki dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu terutama di dalam keluarga yang mana kedudukan suami lebih tinggi dari pada istri, sedangkan nusyuz merupakan kedurhakaan ataupun sikap membangkang yang secara logika, sesuatu yang letaknya lebih tinggi tidak mungkin melakukan kedurhakaan ataupun pembangkangan kepada sesuatu yang tingkatannya lebih rendah. Sehingga pemberian istilah status nusyuz yang melekat terhadap istri dipandang sebagai representasi bentuk patriarki.

Dalam memahami konsep nusyuz menurut Musdah Mulia bahwa nusyuz itu ialah tidak tunduk kepada Allah dalam Islam, tidak ada ketundukan kecuali kepada Allah. Tetapi hari ini pemahaman masyarakat nusyuz selalu dipahami sebagai istri yang menentang suami, lebih fatal lagi istilah nusyuz sering dikaitkan dengan hubungan seks. Nusyuz yang seharusnya berasal dari akar kata *an-nasyaz lughawi* yang bertentangan dengan perintah Allah, sehingga tidak melawan suami. Salah

²²Wahbahaz-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Jilid 3*,(Jakarta: Gema Insani, 2016), 288.

satu perintah Allah adalah perlunya untuk tidak menyakiti hati sesama manusia, apalagi menyakiti hati pasangan yang pada prinsipnya pasangan suami istri, karena itu menyakiti istri maupun suami baik melalui perkataan maupun perbuatan adalah nusyuz. Resolusi nusyuz berdampak buruk pada wanita. Selain itu menurutnya resolusi nusyuz berdampak buruk pada wanita karena pemahaman yang dibangun dengan paradigma wanita yang lebih rendah seolah dipinggirkan, maka harus ada perubahan dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia.²³

Namun apabila seorang istri khawatir jika suami yang lalai akan tanggung jawab atau menelantarkannya tanpa adanya alasan yang itu merupakan bentuk perilaku nusyuz suami. Maka istri dapat mengadukan hal tersebut kepada yang berwenang, hal yang demikian di atur dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1 tersebut, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman atau melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sehingga walaupun tidak adanya aturan mengenai nusyuz suami di dalam KHI namun perbuatan menelantarkan keluarga dalam bentuk tidak memberikan nafkah atau melakukan kekerasan fisik maupun psikis, yang mana hal demikian dianggap merupakan bentuk perilaku nusyuz suami yang telah di atur dalam UU NO. 20 Tahun 2004 Tentang PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

C. KESIMPULAN.

Nusyuz mengakibatkan konsekuensi hukum berupa gugurnya kewajiban suami diantaranya kewajiban memberi nafkah kepada istri dengan kata lain putusnya hak nafkah istri selama dalam masa nusyuznya. Hal ini dipertegas pada pasal 84 ayat 2 KHI kecuali untuk kepentingan anaknya. Dan kewajiban suami akan berlaku kembali

²³Alamsyah, *Reconstruction of the Concepts of Nusyûz in the Feminist Perspectives*, AL-'ADALAH Vol. 15, Nomor 2, 2018, 298-301

bilamana istri sudah tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana disebutkan pada pasal 84 ayat 3. Dan ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari pihak istri, tersebut pada pasal 84 ayat (4) bahwa harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menurut mazhab Syafi'i nusyuz merupakan bentuk perilaku durhaka dan tidak taat kepada suami dan segala bentuk perilaku buruk dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam akhlaknya. Menurut mazhab Hanafi nusyuz ialah ketidaksenangan dan meninggalkan kewajiban bersuami istri. Di dalam KHI walaupun tidak adanya pengertian yang jelas mengenai nusyuz namun dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 84 bahwa nusyuz ialah jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya kecuali dengan alasan yang sah.

Jika dilihat konsep nusyuz di dalam KHI Pasal 84 melalui pendekatan tekstual dari dua pendapat mazhab yang berbeda, tersebut maka pendapat mazhab Syafi'i lah yang lebih sesuai ataupun relevan terhadap konsep nusyuz dalam KHI tersebut dibandingkan pendapat mazhab Hanafi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh pola pemikiran penegakan hukum Islam di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, terlihat dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam melalui jalur kitab yang mana sebagian besar kitab-kitab fiqih tersebut bermazhab Syafi'i.

Referensi

- Al-Qur'an dan terjemahannya. Bandung: PT SygmaExamediaArkanleema. 2017.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika, Pressindo, 2018.
- Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta, Intermesa, 1991.
- Adiwimarta, Sri Sukesi. Adi suryo, dkk. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Aidin, Rizen. *Menjadi Suami yang Melengkapi Kekurangan Istri*. Jogjakarta: Via Press 2014.
- al-Asyumi, Ummu Mahmud, dkk. *Panduan Etika Muslimah Sehari-hari*. Surabaya: Pustaka Elba, 2016.
- Ali al-Alawi, Muhammad. *The Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Alamsyah, Reconstruction of the Concepts of Nusyûz in the Feminist Perspectives, AL-'ADALAH Vol. 15, Nomor 2, 2018
- Ba'lawi Abdurrahman. *Bugyah al-Musyarsyidin*. Beirut: Darul Khutub, t, th.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Mitologis ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Graf Indo Persada, 2003..
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2000.
- Dahlan Zaini Achmad, dkk. *Terjemahan Fiqih Sunnah li-Annisa, Jilid 2*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id 2016.
- Dyatmika, H. Rachmat. *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Poesdakarya, 1990.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam relasi Suami Istri*. Jurnal Hukum Islam, IAIN Mataram, 2016.
- Fakhruddin, Imam Muhammad Razi. *Tafsir al-Fakhrual- Razi, Juz V*. Beirut: Darul Kuthub, t.th.

- Ghanim As-sadlan, Bin Shalih. *Kesalahan-kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif 2004.
- Ghazali, Imam. *Ihya Ulum Ad-Din , Jilid I*, Terj. Ismail Yakub. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- al-Hayali, Kamil Ra'd. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka 2004.
- al-Husain bin Mas'ud Imam Abi Muhammad. *Tafsir al-Baghawi, Jilid 1*. Beirut: Darul Kuthub, t.th.
- Hermawan Dadang&Sumardjo, *kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisial, Vol. 6, NO.1, juni 2015.
- Islam islami, *Persebaran 4 Mazhab dalam Islam Di Dunia*, <http://islamislami.com>. (12 Oktober 2020)
- Ilma, Mughniatul. *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam, Vol 30, 30 Jan 2019.
- Kamal, Abu Malik. *Fikih Sunah wanita*. Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat 2007.
- Kemendikbud, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa: KBBI Daring <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. (1 Oktober 2020)
- Khasanah, Liatun, *Konsep nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.
- Muhammad, Yusuf Harun dkk. *Terjemahan Tafsir Jalalain jilid 1*. Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif 1997.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Terj, Masykur, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff. Cet. 25, Jakarta: Lentera, 2010.
- Musthofa, Adib Bisri, dkk. *Shahih Muslim Juz III*. Semarang: CV. Asy Syafa, 1993.
- Muhammad, Bin Nor, *Konsep nusyuz studi komparatif antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2011
- Nasution, Khoirudin *Hukum Perkawinan*, Academia & Tazzafa, (Yogyakarta, 2013).

Comparativa Vol. 2 No. 1, Januari – Juni 2021

Nawawi, Imam. *Al- Majmu Syarah Al- Muhadzab jilid 23*.Terj, Muhammad Najib Al-Muthi.Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.

NoengMuhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Nuruddin, Amir,& Azhari Akmal Tarigan.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media 2004

Nurlia, Aisyah,” *Nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam* “(Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1998

Rafiq Ahmad.*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.

Ria Rahma Wati dan Zulfikar.*Ilmu Hukum Islam*.Bandar Lampung: Gunung Pasagi, 2015.

SoerjowinotoPetrus.*Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*.Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018.

Subagyo, P. Joko.*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

al-Syafi’i, Imam.*Al umm Imam Asy-Syafi’i*. Terj,Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Syaltut, Mahmud.*Fiqih Tujuh Mazhab*. Terj, AbdullahZaky Al-kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Syihab, M. Quraish*Tafsir Al-Misbah, “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran”*.Jakarta: Vol 2 Lentera Hati 2002.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974.

Tihami, M.A. dan SohariSahrani.*FikihMunakahat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.

Wasitto, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Yusuf, M. Kadar, Ibarahim. *Fiqih Perbandingan*. Depok: PT. Raja Grafindo persada, 2018.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih islam wa adillatuhajilid 9*. Terj.Abdul Hayyi al-Kattani..Jakarta:Gema Insani,2011.

az-Zuhaili,Wahbah.*Tafsir al-Munir, Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016. 80.